



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH**  
**NOMOR : 609 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2021**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor :B.1584/KK.02.30/PP.06/12/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah **ZF.Hikmatul Ikhwan**

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :**

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah : MTs ZF.Hikmatul Ikhwan
2. NSM : 121212230047
3. Alamat Madrasah : Jl.Lingkungan VI Sukaramai
4. Kelurahan / Desa : Aek Kota Batu
5. Kecamatan : Na. IX-X
6. Kabupaten / Kota : Labuhan Batu Utara
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan ZF.Hikmatul Ikhwan
8. Akte Yayasan : AHU-0039001.AH.01.04.Th.2016.Tgl.5 Okt. 2016

**Kedua :**

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :**


- RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
  - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 9 Januari 2021 Dan Berakhir Pada Tanggal 9 Jan. 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :**

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Labuhan Batu Utara
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan